

MODERATION: Journal of Islamic Studies Review

Volume. 06, Number. 01, Maret 2026

p-ISSN: 2776-1193, e-ISSN: 2776-1517

Hlm: 99-117

Journal Home Page: <http://journal.adpetikisindo.or.id/index.php/moderation/index>



REKONSTRUKSI HUKUM ISLAM MELALUI PENDEKATAN KONTEKSTUAL: *Telaah Komparatif Pemikiran Yudian Wahyudi dan Tariq Ramadan*

Muhammad Zaki Ridho Djakfar¹ | Nurhidayat² | Sadari³
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta^{1,2} | Institut Pembina Rohani Islam Jakarta³

adpetikisindo@gmail.com | sadari@iprija.ac.id

Abstract: *Relevance for Contemporary Islamic Legal Reform. These two approaches offer inspiration and important lessons for contemporary Islamic legal reform efforts, particularly in the Islamic world facing a deadlock between textual conservatism and secular modernism. First, Opening Space for Modern and Democratic Ijtihad. The idea of rational and collective ijtihad they espouse is crucial for opening up space for Islamic law that is relevant to modern, democratic, and multicultural life. Second, Bridging Islam and the Modern State. Their thinking helps address the tension between Islam and the state, between sharia and the constitution. Both demonstrate that Islam can exist within the framework of a nation-state (Yudian) or a secular state (Ramadan) without losing its values. Third, Instilling Universal Islamic Ethics. Legal reform is not simply a matter of changing the wording of fatwas; it must also address the ethos and universal values of Islam. This is crucial for making Islam a blessing for all the worlds in the global community. Fourth, Inspiration for the Young Intellectual Generation. Their thinking serves as a starting point for the younger generation of Muslims to develop an Islam that is open, reflective, and actively involved in building civilization.*

Keyword: *Reconstruction; Islam; Contextual; Comparative; Yudian Wahyudi; Tariq Ramadan*

PENDAHULUAN

Hukum Islam, sebagai sistem normatif yang bersumber dari wahyu Ilahi (Al-Qur'an dan Sunnah), senantiasa dihadapkan pada tantangan relevansi dan aplikabilitasnya dalam konteks ruang dan waktu yang terus berubah.¹ Dinamika kehidupan sosial, budaya, politik, dan ekonomi modern menuntut adanya pembacaan ulang dan penafsiran kembali terhadap teks-teks sumber hukum Islam agar mampu memberikan jawaban dan solusi atas problematika kontemporer.² Kegagalan dalam merespons perubahan zaman dapat mengakibatkan hukum Islam menjadi kaku, teralienasi dari realitas sosial, dan kehilangan daya transformatifnya.³ Dalam konteks inilah, gagasan rekonstruksi pemikiran hukum Islam melalui pendekatan kontekstual menjadi sebuah keniscayaan. Pendekatan kontekstual menekankan pentingnya mempertimbangkan latar belakang sosio-historis, budaya, dan kondisi empiris masyarakat dalam memahami dan menerapkan ajaran Islam.⁴ Sebagaimana diungkapkan dalam salah satu referensi, pemahaman dan penerapan kandungan hukum Al-Qur'an dan Hadits memerlukan pertimbangan yang memadai dari perspektif sosiohistoris agar hukum yang dihasilkan tidak menjadi tidak efektif, parsial, atau kontradiktif.⁵ Pendekatan ini berupaya menjembatani kesenjangan antara idealitas teks suci dengan realitas kehidupan manusia yang dinamis, sehingga hukum Islam tetap relevan dan fungsional.⁶

Di tengah diskursus mengenai rekonstruksi hukum Islam⁷, muncul berbagai pemikir Muslim kontemporer yang menawarkan gagasan-gagasan inovatif. Dua di antaranya yang memiliki pengaruh signifikan dan representasi konteks yang berbeda adalah Yudian Wahyudi dari Indonesia dan Tariq Ramadan, seorang intelektual Muslim Eropa. Yudian, yang dikenal dengan gagasannya mengenai rekonstruksi peradaban Islam, sangat menekankan pentingnya kembali kepada Al-Qur'an dan Hadits, tentunya dengan metodologi yang lebih aplikatif untuk menjawab tantangan modernitas dan dalam mengatasi ketertinggalan umat Islam.⁸ Pemikirannya banyak dipengaruhi oleh konteks keindonesiaan dan dinamika Islam di Asia Tenggara. Sementara itu, Ramadan, yang beroperasi dalam konteks masyarakat Barat, menggagas konsep "Reformasi Radikal" (*Radical Reform*) yang menyerukan adaptasi etika Islam dalam kerangka kehidupan modern di Eropa.⁹ Ia memperjuangkan identitas Muslim Eropa yang otentik namun tetap terintegrasi dengan nilai-nilai universal dan konteks sosial Barat.¹⁰ Pemikirannya merefleksikan tantangan dan peluang yang dihadapi oleh komunitas Muslim minoritas di Barat. Meskipun ke duanya sama-sama mengusung ide rekonstruksi dan kontekstualisasi hukum Islam, namun latar belakang sosial, intelektual, dan geografis yang berbeda melahirkan aksentuasi dan pendekatan yang unik dalam pemikiran masing-masing.

¹Al-Farabi, "Mewujudkan Sistem Hukum Integratif: Harmonisasi Hukum Islam Dan Hukum Adat Dalam Sistem Hukum Nasional," *Assalam* lli, No.1 (2013):103–18. <https://doi.org/https://doi.org/10.51226/Assalam.V2i1.42>.

²Zaka Firma Aditya, "Romantisme Sistem Hukum Di Indonesia: Kajian Atas Kontribusi Hukum Adat Dan Hukum Islam Terhadap Pembangunan Hukum Di Indonesia," *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 8, No. 1 (2019): 37, <https://doi.org/10.33331/Rechtsvinding.V8i1.305>.

³Aris Dan Muhammad Sabir, "Hukum Islam Dan Problematika Sosial: Telaah Terhadap Beberapa Hukum Perdata Isam Dalam Kompilasi Hukum Islam," *Diktum: Jurnal Syariah Dan Hukum* 18, No. 2 (2020): 283–95, <https://doi.org/https://doi.org/10.35905/Diktum.V18i2.1608>.

⁴Euis Eti Rohaeti, "Analisis Pembelajaran Konsep Esensial Matematika Sekolah Menengah Melalui Pendekatan Kontekstual Socrates," *Infinity Journal* 1, No. 2 (2012): 186, <https://doi.org/10.22460/Infinity.V1i2.18>.

⁵Taufiq Akbar Tanjung Dan Uswatun Hasanah, "Perbandingan Pendekatan Kontekstual Dengan Pendekatan Sainifik Terhadap Hasil Belajar Pada Materi Pertumbuhan Dan Perkembangan Kelas Viii Ipa Smp Swasta An-Nizam Medan," *Jurnal Pelita Pendidikan* 5, No. 1 (2016): 6–11, <https://doi.org/https://doi.org/10.24114/Jpp.V5i1.10501>.

⁶Rohaeti, "Analisis Pembelajaran Konsep Esensial Matematika Sekolah Menengah Melalui Pendekatan Kontekstual Socrates."

⁷Ahmad Syukron, "Islam Dan Feminisme (Perspektif Rekonstruksi Hukum Islam)," *Muwazah* 1, No. 2 (2013): 135–46, <https://doi.org/10.28918/Muwazah.V1i2.288>.

⁸Mansur, "Kontekstualisasi Gagasan Fiqh Indonesia T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy (Telaah atas Pemikiran Kritis Yudian Wahyudi)," *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* 46, no. 1 (2012).

⁹S. A. Ragozina, "Environmentalism in Modern Islamic Philosophy," *RUDN Journal of Philosophy* 27, no. 2 (2023): 233–50, <https://doi.org/10.22363/2313-2302-2023-27-2-233-250>.

¹⁰Theguh Saumantri, "Pluralisme Dan Inklusivitas Dalam Masyarakat Multikultural Perspektif Pemikiran Tariq Ramadan," *Zawiyah: Jurnal Pemikiran Islam* 9, no. 1 (2023): 135, <https://doi.org/10.31332/zjpi.v9i1.5899>.

Membandingkan pemikiran Yudian dan Ramadan menjadi penting untuk memahami spektrum gagasan rekonstruksi hukum Islam kontemporer, mengidentifikasi titik temu dan perbedaan pendekatan, serta menggali relevansi pemikiran ke duanya bagi pengembangan hukum Islam di era global saat ini. Telaah komparatif ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi diskursus pembaruan pemikiran hukum Islam yang lebih dinamis dan responsif terhadap tantangan zaman.

METODE PENULISAN

Pendekatan

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, terlihat adanya kebutuhan mendesak untuk melakukan rekonstruksi pemikiran hukum Islam agar tetap relevan dengan konteks zaman. Yudian dan Ramadan muncul sebagai dua figur penting yang menawarkan gagasan rekonstruksi melalui pendekatan kontekstual, namun berangkat dari latar belakang dan fokus yang berbeda. Tulisan ini selanjutnya akan membandingkan pemikiran Yudian dengan Ramadan, dengan kuantitatif deskriptif analitis berdasarkan *library research*.¹¹ Fokus utama adalah pada analisis teks dan pemikiran kedua tokoh sentral, yaitu Yudian dan Ramadan. Pendekatan yang digunakan bersifat deskriptif-analitis dan komparatif.¹² Pendekatan deskriptif-analitis digunakan untuk memaparkan dan menganalisis secara mendalam gagasan masing-masing tokoh mengenai rekonstruksi hukum Islam melalui pendekatan kontekstual. Sementara itu, pendekatan komparatif digunakan untuk membandingkan ke dua pemikiran tersebut, mencari titik temu, perbedaan, serta keunikan masing-masing.

Sumber data primer dalam penelitian ini meliputi karya-karya tulis utama dari Yudian, serta karya relevan lainnya. Selain itu, digunakan pula sumber data sekunder berupa buku-buku, artikel jurnal ilmiah, makalah, dan tulisan-tulisan lain yang membahas pemikiran kedua tokoh, teori rekonstruksi hukum Islam, pendekatan kontekstual, serta ushul fiqh modern. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis isi (*content analysis*) terhadap sumber-sumber primer dan sekunder untuk mengidentifikasi konsep-konsep kunci, argumen, dan metodologi yang digunakan oleh kedua pemikir.¹³ Selanjutnya, dilakukan analisis komparatif untuk membandingkan dan mengkontraskan pemikiran keduanya secara sistematis berdasarkan aspek-aspek yang telah ditentukan dalam rumusan masalah. Hasil analisis akan disajikan secara naratif dan interpretatif untuk menjawab pertanyaan penelitian dan mencapai tujuan yang diharapkan.¹⁴

Kerangka Teoritis dan Konseptual

Pada bagian dari buku ini, akan menguraikan landasan teoritis dan konseptual yang digunakan dalam menganalisis pemikiran Yudian dan Ramadan mengenai rekonstruksi hukum Islam melalui pendekatan kontekstual. Pembahasan meliputi teori kontekstualisasi dalam hukum Islam, gagasan rekonstruksi dalam perspektif ushul fiqh modern, pentingnya pendekatan sosial-budaya, serta kerangka konseptual yang menjadi acuan dalam penelitian ini.

1. Teori Kontekstualisasi dalam Hukum Islam

Kontekstualisasi dalam studi hukum Islam merujuk pada upaya memahami dan menerapkan teks-teks sumber (Al-Qur'an dan Sunnah) dengan mempertimbangkan konteks spesifik di mana teks tersebut diturunkan (konteks historis) dan konteks di mana teks tersebut akan diterapkan (konteks kekinian).¹⁵

¹¹Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, ed. oleh apri nuryanto, 3 ed (Yogyakarta: Alfabet, cv, 2019).

¹²Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, ed. oleh apri nuryanto, 3 ed (Yogyakarta: Alfabet, cv, 2019).

¹³John W.Creswell Creswell, *Educational research : planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative research*, ed. oleh Carolyn Schweitzer, Pearson Education, Inc., 6 ed. (Saddle River, New Jersey: Pearson Education, Inc, 2019), <https://doi.org/https://lcn.loc.gov/2017051270>.

¹⁴Puspa Djuwita, "Penelitian Komparatif," *Pendidikan*, 2009, 8.

¹⁵Aris dan Sabir, "Hukum Islam dan Problematika Sosial: Telaah Terhadap Beberapa Hukum Perdata Isam Dalam Kompilasi Hukum Islam."

Pendekatan ini lahir dari kesadaran bahwa teks-teks suci, meskipun bersifat ilahiah dan universal dalam nilai-nilainya, diwahyukan dalam ruang dan waktu tertentu serta merespons kondisi sosial, budaya, dan politik masyarakat Arab pada masa Nabi Muhammad Saw. Oleh karena itu, pemahaman literal dan ahistoris terhadap teks seringkali dianggap tidak memadai untuk menjawab tantangan zaman yang terus berubah. Sebagaimana pemahaman dan penerapan kandungan hukum Al-Qur'an dan Hadits memerlukan pertimbangan yang memadai dari perspektif sosiohistoris.¹⁶ Tanpa pertimbangan ini, konsep hukum yang dihasilkan cenderung menjadi tidak efektif, parsial, kontradiktif, dan implikasi penerapannya tidak sesuai dengan nilai sosiomoralnya yang fundamental. Suasana kehidupan, tantangan sosiohistoris, dan masalah yang dihadapi umat manusia saat ini sudah jauh berbeda dengan suasana di zaman kenabian.¹⁷ Oleh karena itu, ijtihad (penalaran hukum) yang kontekstual menjadi sebuah keharusan.

Teori kontekstualisasi tidak bermaksud mengabaikan teks, melainkan justru berupaya menggali makna dan pesan universal (*maqashid al-syari'ah*) di balik teks literal.¹⁸ Para pendukung pendekatan ini berargumen bahwa banyak ayat Al-Qur'an dan praktik Sunnah yang bersifat partikular dan terikat oleh konteks spesifik penurunannya.¹⁹ Untuk menerapkan hukum Islam secara relevan di masa kini, diperlukan pembedaan antara aspek hukum yang bersifat universal dan abadi (*tsawabit*) dengan aspek yang bersifat partikular dan dapat berubah (*mutaghayyirah*) sesuai dengan perubahan konteks. Proses ini melibatkan analisis mendalam terhadap *asbab al-nuzul* (sebab-sebab turunnya ayat) atau *asbab al-wurud* (sebab-sebab munculnya hadits), kondisi sosial-budaya masyarakat saat itu, serta tujuan-tujuan syariat yang lebih luas.²⁰

Beberapa tokoh pemikir Muslim modern seperti Fazlur, Muhammad Arkoun, Nasr Hamid Abu Zayd, dan Abdullah Ahmed An-Na'im merupakan figur penting dalam pengembangan teori kontekstualisasi atau hermeneutika dalam studi Islam.²¹ Mereka menawarkan berbagai model pendekatan untuk memahami Al-Qur'an secara dinamis dan historis, bergerak dari pemahaman literal menuju pemahaman makna di balik teks dengan mempertimbangkan konteksnya.²² Meskipun terdapat variasi dalam metodologi yang ditawarkan, tetapi inti dari pendekatan kontekstual adalah upaya menjadikan hukum Islam sebagai sistem yang hidup, dinamis, dan mampu merespons perubahan zaman tanpa kehilangan esensi ajarannya.

2. Rekonstruksi dalam Perspektif Ushul Fiqh Modern

Istilah "rekonstruksi" dalam konteks pemikiran hukum Islam seringkali dipadankan dengan konsep *tajdid* (pembaruan) dan *islah* (perbaikan) yang telah lama dikenal dalam tradisi intelektual Islam.²³ Ushul Fiqh, sebagai metodologi penggalian hukum Islam (*istinbath al-ahkam*), memainkan peran sentral dalam melegitimasi dan mengarahkan upaya rekonstruksi tersebut. Perspektif ushul fiqh modern melihat rekonstruksi bukan sebagai upaya mengganti atau meninggalkan dasar-dasar syariat (Al-Qur'an dan Sunnah), melainkan sebagai proses peninjauan kembali, pengembangan, dan adaptasi metodologi ijtihad agar mampu menjawab persoalan-persoalan baru yang muncul di era modern.²⁴

¹⁶Mansur, "Kontekstualisasi Gagasan Fiqh Indonesia T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy (Telaah atas Pemikiran Kritis Yudian Wahyudi)."

¹⁷Moh Amiril Mukminin dan Wahyudi Rhamadan, "Kontekstualisasi Hadis Tarbawi Tentang Pengetahuan Dan Akhlak Dalam Pendidikan Islam Modern," *Gahwa* 2, no. 2 (2024): 62–79, <https://doi.org/10.61815/gahwa.v2i2.401>.

¹⁸Abidin Latua, "Kontekstualisasi Teori 'Am Dan Khâsh Dalam Penemuan Hukum Islam Di Indonesia," *Jurnal Geocivic* 7, No. 2 (2024): 198–209.

¹⁹Aris Dan Sabir, "Hukum Islam Dan Problematika Sosial: Telaah Terhadap Beberapa Hukum Perdata Islam Dalam Kompilasi Hukum Islam."

²⁰Anitasari Intan Saputri Apik, "Reaktualisasi Hukum Islam Munawir Sjadzali Dan Kontekstualisasi Doktrin Islam Pribumi Abdurrahman Wahid" 3, No. 1 (2021): 24–50.

²¹Mukminin Dan Wahyudi Rhamadan, "Kontekstualisasi Hadis Tarbawi Tentang Pengetahuan Dan Akhlak Dalam Pendidikan Islam Modern."

²²Saumantri, "Pluralisme Dan Inklusivitas Dalam Masyarakat Multikultural Perspektif Pemikiran Tariq Ramadan."

²³Kutbuddin Aibak, "Kajian Fikih Kontemporer: Sebuah Rekonstruksi Awal," *Ahkam: Jurnal Hukum Islam* 2, no. 1 (2017), <https://doi.org/10.21274/ahkam.2014.2.1.50-60>.

²⁴M Noor Harisudin, "Rekonstruksi Fiqh dalam Merespon Perubahan Sosial," *Asy-Syir'ah* 50, no. 1 (2016): 81–107.

Ushul Fiqh klasik telah meletakkan dasar-dasar metodologis yang kokoh, seperti *qiyas* (analogi), *istihsan* (preferensi yuristik), *maslahah mursalah* (kepentingan umum yang tidak diatur secara eksplisit), *'urf* (adat kebiasaan), dan *sadd al-dzari'ah* (menutup jalan menuju keburukan).²⁵ Namun, para pemikir ushul fiqh modern berpendapat bahwa perangkat metodologi ini perlu dikembangkan dan direvitalisasi agar tidak terjebak dalam formalisme dan tekstualisme sempit. Rekonstruksi dalam perspektif ushul fiqh modern menekankan beberapa hal penting:

a. Revitalisasi peran *maqashid al-syari'ah* (tujuan-tujuan syariat).

Ushul fiqh klasik cenderung menempatkan *maqashid* sebagai pertimbangan sekunder setelah dalil-dalil tekstual (*nushush*), tetapi ushul fiqh modern, yang banyak dipengaruhi oleh pemikir seperti Imam al-Syatibi, menempatkan *maqashid* sebagai jiwa dan ruh syariat yang harus menjadi panduan utama dalam ijtihad.²⁶ Rekonstruksi hukum Islam harus diarahkan untuk mewujudkan kemaslahatan umum (*jalb al-mashalih*) dan menolak kemudharatan (*dar'u al-mafasid*) yang menjadi inti dari *maqashid al-syari'ah* (seperti menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta).²⁷

b. Pengembangan metode ijtihad kontemporer.

Selain metode-metode klasik, ushul fiqh modern mengakomodasi pendekatan-pendekatan baru yang relevan dengan kompleksitas masalah modern.²⁸ Ini mencakup *ijtihad jama'i* (ijtihad kolektif) melalui lembaga-lembaga fatwa atau kajian hukum, penggunaan ilmu-ilmu sosial dan humaniora sebagai alat bantu dalam memahami konteks sosial (seperti sosiologi hukum, antropologi hukum), serta penerapan pendekatan interdisipliner dalam mengkaji isu-isu kontemporer seperti bioetika, ekonomi syariah, dan hukum lingkungan.

c. Reinterpretasi terhadap teks-teks sumber.

Rekonstruksi juga melibatkan upaya pembacaan ulang terhadap Al-Qur'an dan Sunnah dengan menggunakan metodologi interpretasi yang lebih dinamis dan kontekstual, sebagaimana telah disinggung dalam pembahasan teori kontekstualisasi.²⁹ Hal ini bertujuan untuk menggali makna-makna baru yang relevan dengan kondisi kekinian, tanpa mengabaikan otoritas teks.

d. Kritik terhadap warisan fiqh klasik (*turats*).

Ushul fiqh modern tidak memandang produk-produk fiqh masa lalu sebagai sesuatu yang sakral dan final. Diperlukan sikap kritis untuk memilah antara ajaran dasar syariat dengan produk ijtihad para ulama terdahulu yang terikat oleh konteks zaman mereka.³⁰ Rekonstruksi berarti berani melakukan evaluasi dan penyesuaian terhadap pandangan-pandangan fiqh klasik jika dianggap sudah tidak relevan atau bertentangan dengan *maqashid syariah* dan kemaslahatan umum di masa kini.³¹ Dengan demikian, rekonstruksi dalam perspektif ushul fiqh modern adalah sebuah upaya dinamis untuk menjaga vitalitas hukum Islam melalui pengembangan metodologi ijtihad yang berbasis pada *maqashid syariah* dan responsif terhadap perubahan konteks sosial, dengan tetap berpegang pada sumber-sumber utama ajaran Islam.

²⁵Ansori Ansori, "Rekonstruksi Metodologi Fikih Kontemporer," *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 12, no. 2 (2018): 329–40, <https://doi.org/10.24090/mnh.v12i2.1302>.

²⁶Masbukin Masbukin, "REKONSTRUKSI FIQH ISLAM: Menuju Fiqh Nusantara," *Nusantara: Journal for Southeast Asian Islamic Studies* 14, no. 1 (2020): 39, <https://doi.org/10.24014/nusantara.v14i1.7136>.

²⁷Muhammad Zainuddin Sunarto, Tutik Hamidah, dan Abbas Arfan, "Pembaharuan Ushul Fiqh Ali Jum'ah Muhammad," *Hakam: Jurnal Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam* 6, no. 1 (2022): 25–41.

²⁸*Ibid.*

²⁹Adelina Nasution, "Narsisme Ulama: Dilema dan Posibilitas Rekonstruksi Ushul Fiqh di Indonesia," *Al-Ahkam* 18, no. 2 (2019): 213, <https://doi.org/10.21580/ahkam.2018.18.2.2308>.

³⁰*Ibid.*

³¹Fuat Hasanudin, "Maqashid al-Syariah Ibn 'Asyur: Rekonstruksi Paradigma Ushul Fikih," *ABHATS: Jurnal Islam Ulil Albab* 1, no. 1 (2020): 172–87.

3. Pendekatan Sosial-Budaya dalam Hukum Islam

Pendekatan sosial-budaya menjadi semakin penting dalam studi hukum Islam kontemporer, sejalan dengan penguatan gagasan kontekstualisasi dan rekonstruksi. Pendekatan ini mengakui bahwa hukum tidak beroperasi dalam ruang hampa, melainkan terjalin erat dengan realitas sosial, struktur budaya, adat istiadat, dan dinamika masyarakat tempat hukum itu diterapkan.³² Memahami hukum Islam secara komprehensif menuntut perhatian tidak hanya pada teks-teks normatif, tetapi juga pada bagaimana hukum tersebut dipahami, diinterpretasikan, dinegosiasikan, dan dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari oleh komunitas Muslim di berbagai belahan dunia.

Salah satu asumsi dasar pendekatan sosial-budaya adalah bahwa terdapat interaksi dialektis antara hukum (sebagai norma ideal) dan realitas sosial (sebagai praktik empiris). Hukum mempengaruhi perilaku sosial, namun sebaliknya, kondisi sosial-budaya juga turut membentuk pemahaman dan penerapan hukum.³³ Oleh karena itu, analisis hukum Islam tidak cukup hanya berhenti pada tataran doktrinal-normatif, tetapi perlu diperluas dengan kajian empiris mengenai bagaimana hukum Islam hidup (*living law*) dalam masyarakat. Penggunaan ilmu-ilmu sosial seperti sosiologi, antropologi, dan sejarah menjadi krusial dalam pendekatan ini.³⁴ Dalam konteks rekonstruksi hukum Islam, pendekatan sosial-budaya memberikan kontribusi signifikan dalam beberapa aspek:

Pertama, Membantu mengidentifikasi masalah-masalah sosial nyata yang membutuhkan respons hukum Islam.³⁵ Dengan memahami dinamika sosial, perubahan nilai, dan tantangan kontemporer yang dihadapi masyarakat, para pemikir hukum Islam dapat merumuskan ijtihad yang lebih relevan dan solutif. *Kedua*, Memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang keragaman praktik keislaman di berbagai konteks budaya.³⁶ Pendekatan ini menghargai pluralitas interpretasi dan penerapan hukum Islam yang dipengaruhi oleh adat istiadat lokal (*adat*), selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariat. Hal ini penting untuk menghindari universalisasi paksa satu model pemahaman hukum Islam dan mendorong sikap toleran terhadap perbedaan. *Ketiga*, Mengevaluasi dampak sosial dari penerapan hukum Islam.³⁷ Pendekatan sosial-budaya memungkinkan analisis kritis terhadap konsekuensi-konsekuensi sosial, ekonomi, dan politik dari implementasi suatu produk hukum Islam. Apakah hukum tersebut benar-benar membawa kemaslahatan atau justru menimbulkan dampak negatif yang tidak diinginkan. Evaluasi semacam ini penting sebagai bahan masukan untuk perbaikan dan rekonstruksi hukum di masa mendatang.

Para pemikir yang mengadvokasi rekonstruksi hukum Islam, termasuk Yudian dan Ramadan, secara implisit maupun eksplisit seringkali mengintegrasikan perspektif sosial-budaya dalam analisis mereka. Yudian, misalnya, sangat menekankan konteks keindonesiaan dan perlunya memahami Islam dalam kerangka budaya Nusantara.³⁸ Sementara itu, Ramadan fokus pada tantangan integrasi Muslim dalam masyarakat Eropa yang multikultural, yang menuntut pemahaman mendalam tentang dinamika sosial dan budaya Barat.³⁹ Dengan demikian, pendekatan sosial-budaya menjadi alat analisis yang tak terpisahkan dari upaya rekonstruksi hukum Islam yang kontekstual dan relevan.

³²R. Basri, "Faktor Sosial Budaya Penetapan Hukum Privat Dalam Islam," *Istiqra: Jurnal Pendidikan dan Pemikiran Islam* IV (2017): 148–59.

³³Abu Sahman Nasim, "Faktor Sosial Budaya Penetapan Hukum Privat Dalam Islam" 2, No. 1 (2023): 349–65.

³⁴Abu Sahman Nasim, "Faktor Sosial Budaya Penetapan Hukum Privat Dalam Islam" 2, No. 1 (2023): 349–65.

³⁵A'la Afrida Naili, "Interpretasi Nilai Sosial Budaya Dan Hukum Islam Dalam Rumah Khas ' Adat Penjalin 'Masyarakat Islam Majalengka" 2, No. 2 (2024): 219–36.

³⁶Nasim, "Faktor Sosial Budaya Penetapan Hukum Privat Dalam Islam."

³⁷A.Indraerawati Indra, Kurniati, Dan Abd Rahman R, "Kontribusi Muhammadiyah Dan Nahdlatul Ulama Dalam Bidang Politik, Pendidikan Dan Sosial Budaya Dalam Pengembangan Dan Penerapan Hukum Islam Di Indonesia," *Al-Ubudiyyah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 4, No. 2 (2023): 1–7, <https://doi.org/10.55623/Au.V4i2.207>.

³⁸Halaqoh, "Yudian Wahyudi: Alumnus Pesantren yang Raih Profesor di Amerika," www.halaqoh.net, 2016, <https://www.halaqoh.net/2016/05/yudian-wahyudi-alumnus-pesantren-yang.html>.

³⁹Saumantri, "Pluralisme Dan Inklusivitas Dalam Masyarakat Multikultural Perspektif Pemikiran Tariq Ramadan."

4. Kerangka Konseptual Rekonstruksi Hukum Islam

Berdasarkan uraian teoritis mengenai kontekstualisasi, rekonstruksi dalam perspektif ushul fiqh modern, dan pendekatan sosial-budaya, dapat dirumuskan sebuah kerangka konseptual yang akan memandu analisis komparatif terhadap pemikiran Yudian dan Ramadan. Kerangka konseptual ini berfungsi sebagai lensa analitis untuk memahami, membedah, dan membandingkan gagasan kedua tokoh mengenai rekonstruksi hukum Islam dalam konteks mereka masing-masing. Kerangka konseptual ini dibangun di atas beberapa pilar utama yang saling terkait:

a. Orientasi Kontekstual

Pilar ini menekankan sejauh mana ke dua pemikir menjadikan konteks (sosio-historis, budaya, politik, ekonomi) sebagai titik tolak dan pertimbangan utama dalam ijtihad mereka. Analisis akan melihat bagaimana Yudian merespons konteks keindonesiaan dan tantangan modernitas di dunia Muslim secara umum, sementara Ramadan merespons konteks kehidupan Muslim sebagai minoritas di Barat. Sejauh mana konteks mempengaruhi interpretasi mereka terhadap teks dan perumusan solusi hukum akan menjadi fokus utama.

b. Metodologi Ushul Fiqh yang Digunakan

Pilar ini mengacu pada perangkat metodologis yang digunakan oleh ke dua tokoh dalam melakukan rekonstruksi. Analisis akan mencermati bagaimana mereka memanfaatkan atau mengembangkan metode-metode ushul fiqh, baik yang klasik (seperti: *qiyas*, *istihsan*, *maslahah*) maupun yang lebih modern. Perhatian khusus akan diberikan pada peran *maqashid syariah* dalam bangunan metodologi mereka. Apakah *maqashid* menjadi pertimbangan utama atau sekunder? Bagaimana mereka mengoperasionalkan *maqashid* dalam ijtihad konkret?

c. Pendekatan terhadap Teks dan Tradisi (Turats)

Pilar ini menguji bagaimana kedua pemikir berinteraksi dengan sumber-sumber primer (Al-Qur'an dan Sunnah) dan warisan fiqh klasik (*turats*). Apakah mereka cenderung pada pembacaan literal atau lebih mengedepankan interpretasi makna (*hermeneutika*)? Bagaimana sikap mereka terhadap produk-produk ijtihad ulama terdahulu? Sejauh mana mereka melakukan kritik atau dekonstruksi terhadap tradisi, dan sejauh mana mereka berupaya melakukan sintesis antara tradisi dan modernitas.

d. Integrasi Ilmu-ilmu Sosial-Humaniora

Pilar ini melihat sejauh mana kedua pemikir memanfaatkan wawasan dari ilmu-ilmu sosial dan humaniora (seperti sosiologi, antropologi, sejarah, filsafat) sebagai alat bantu dalam memahami konteks dan merumuskan ijtihad. Penggunaan pendekatan interdisipliner ini merupakan ciri penting dari pemikiran hukum Islam kontemporer yang berupaya melampaui batas-batas kajian normatif-doktrinal semata.

e. Visi dan Tujuan Rekonstruksi

Pilar ini menggali tujuan akhir atau visi yang ingin dicapai oleh kedua pemikir melalui gagasan rekonstruksi mereka. Apakah fokus utama pada revitalisasi peradaban Islam (seperti gagasan Yudian) atau pada integrasi dan artikulasi identitas Muslim dalam konteks spesifik (seperti fokus Ramadan di Barat)? Memahami visi ini penting untuk menangkap arah dan spirit pemikiran masing-masing. Dengan menggunakan kerangka konseptual ini, tulisan ini akan menganalisis pemikiran Yudian dan Ramadan secara terstruktur. Perbandingan akan dilakukan berdasarkan pilar-pilar tersebut untuk mengidentifikasi persamaan, perbedaan, keunikan, serta potensi kontribusi masing-masing pemikiran bagi pengembangan wacana rekonstruksi hukum Islam kontemporer yang dinamis, relevan, dan berorientasi pada kemaslahatan.

PEMBAHASAN

Biografi dan Latar Sosial Pemikir

Secara biografis pada bagian ini akan mengulas latar belakang kehidupan, pendidikan, perjalanan intelektual, serta konteks sosial-budaya yang membentuk pemikiran kedua tokoh sentral dalam tulisan ini, yaitu Yudian dan Ramadan. Pemahaman terhadap latar belakang ini krusial untuk mengapresiasi nuansa dan arah pemikiran mereka mengenai rekonstruksi hukum Islam.

1. Biografi Prof. Yudian dan Konteks Pemikirannya

Yudian lahir di Balikpapan, Kalimantan Timur, pada 17 April 1960. Latar belakang pendidikannya menunjukkan perpaduan antara tradisi pesantren dan pendidikan modern, baik di dalam maupun luar negeri. Ia memulai pendidikan agamanya di Pondok Pesantren Termas, Pacitan, dan Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak, Yogyakarta. Pendidikan formalnya ditempuh di Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (sekarang UIN Sunan Kalijaga), di mana ia kemudian juga mengabdikan diri sebagai dosen.⁴⁰ Perjalanan intelektual Yudian semakin diperkaya dengan pengalamannya menempuh studi lanjut di luar negeri. Ia meraih gelar Master of Arts (MA) dan Doctor of Philosophy (Ph.D.) dalam bidang Studi Islam dari McGill University, Montreal, Kanada. Pengalaman belajar di Barat memberinya perspektif yang lebih luas dalam melihat dinamika pemikiran Islam global dan tantangan modernitas. Selain itu, ia juga sempat melakukan studi postdoctoral di Harvard Law School, Amerika Serikat, yang semakin mempertajam analisisnya dalam bidang hukum Islam.⁴¹

Sepanjang kariernya, Yudian dikenal sebagai akademisi yang produktif dan pemikir yang kritis. Ia pernah menjabat sebagai Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta periode 2016-2020, sebelum kemudian diamanahi jabatan sebagai Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Republik Indonesia sejak tahun 2020 bahkan Presiden Asosiasi Universitas Islam se- (Asia Asian Islamic Universities Association, AIUA, dua periode 2017-2021).⁴² Jabatan-jabatan ini menunjukkan pengakuan atas kapasitas intelektual dan kepemimpinannya.

Konteks pemikiran Yudian tidak dapat dilepaskan dari dinamika keislaman dan keindonesiaan. Ia tumbuh dan berkembang dalam lingkungan intelektual Islam Indonesia yang kaya akan diskursus pembaruan pemikiran. Pengalamannya di pesantren memberinya fondasi yang kuat dalam tradisi keilmuan Islam klasik, sementara studinya di Barat membekalinya dengan perangkat analisis modern. Kegelisahannya terhadap kondisi umat Islam, khususnya di Indonesia, yang dianggapnya mengalami ketertinggalan peradaban, menjadi salah satu motor penggerak utama pemikirannya. Sebagaimana tertuang dalam karyanya "Rekonstruksi Peradaban Islam", Yudian mengkritik apa yang ia anggap sebagai kesalahan dalam memahami dan mempraktikkan ajaran agama, yang menyebabkan umat Islam terjebak dalam formalisme dan kehilangan substansi.⁴³ Hal ini juga berhubungan dengan *thesis* dalam mengambil gelar *Doctor of Philosophy* yang berjudul "*The slogan 'Back to the Qur'an and the Sunna': A Comparative Study of the Responses of Hasan Hanafi, Muhammad 'Abid al-Jabiri and Nurcholish Madjid*", dengan ini menunjukan semakin kuatnya konteks pemikiran beliau dalam diskursus pembaruan pemikiran.⁴⁴

⁴⁰Halaqoh, "Yudian Wahyudi: Alumnus Pesantren yang Raih Profesor di Amerika."

⁴¹Katadata, "Yudian Wahyudi, Santri dan Lulusan Harvard yang Jadi Kepala BPIP," www.katadata.co.id, 2020, <https://katadata.co.id/berita/2020/02/05/yudian-wahyudi-santri-dan-lulusan-harvard-yang-jadi-kepala-bpip%0A%0AArtikel%20ini%20telah%20tayang%20di%20Katadata.co.id%20dengan%20judul%20%22Yudian%20Wahyudi,%20Santri%20dan%20Lulusan%20Harvard%20yang%20Jadi%20Kepala%20BPIP%22%2C%20https://web.arch>

⁴²UIN SUKA HUMAS UIN SUKA, "Prof. Yudian Wahyudi Diberi Amanah Mengemban Tugas Menjaga dan Merawat Pancasila, Dilantik Presiden menjadi Kepala BPIP," www.uin-suka.ac.id, 2020, <https://www.uin-suka.ac.id/id/berita/detail/495/prof-yudian-wahyudi-diberi-amanah-mengemban-tugas-menjaga-da>

⁴³Saidurrahman dan Akmal Tarigan Azhari, *Rekonstruksi Peradaban Islam perspektif Prof. KH. Yudian Wahyudi, Ph.D.*, ed. oleh Fahmi Irfan, *Sustainability (Switzerland)*, 1 ed., vol. 11 (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019).

⁴⁴Yudian Wahyudi, "The Slogan 'Back to the Qur'an and the Sunna', *Library* (McGill University, 2002).

Gagasan rekonstruksinya menekankan pentingnya kembali kepada sumber-sumber otentik (Al-Qur'an dan Sunnah) dengan metodologi yang tepat dan aplikatif, serta mengintegrasikan nilai-nilai keislaman dengan konteks kebangsaan Indonesia (Pancasila).⁴⁵ Ia melihat Pancasila sebagai wujud obyektivikasi nilai-nilai Islam dalam konteks lokal Indonesia. Pemikirannya seringkali memicu diskusi karena dianggap berani mendobrak kemapanan dan menawarkan perspektif baru dalam memahami relasi antara Islam, modernitas, dan keindonesiaan.⁴⁶ Konteks sebagai seorang akademisi di perguruan tinggi Islam negeri dan kemudian sebagai pejabat negara turut mempengaruhi artikulasi dan diseminasi gagasannya.

2. Biografi Ramadan dan Konteks Pemikirannya

Ramadan, lahir di Jenewa, Swiss, pada 26 Agustus 1962, merupakan seorang intelektual Muslim kontemporer yang sangat berpengaruh, terutama di kalangan Muslim Eropa. Ia adalah cucu dari Hassan al-Banna, pendiri Ikhwanul Muslimin di Mesir, sebuah latar belakang keluarga yang memberinya eksposur awal terhadap aktivisme dan pemikiran Islam.⁴⁷ Namun, Ramadan menempuh jalur intelektualnya sendiri, berfokus pada isu-isu identitas Muslim di Barat. Pendidikannya mencerminkan perpaduan antara studi Islam dan filsafat Barat. Ia meraih gelar Master dalam Filsafat dan Sastra Prancis serta gelar Ph.D. dalam Bahasa Arab dan Studi Islam dari Universitas Geneva.⁴⁸ Disertasinya membahas tentang kakeknya, Hassan al-Banna. Selain itu, ia juga mendalami studi Islam klasik di Universitas Al-Azhar, Kairo. Kombinasi pendidikan ini memberinya kemampuan unik untuk berdialog antara tradisi Islam dan pemikiran Barat.⁴⁹

Karier akademiknya membentang di berbagai institusi Eropa. Ia pernah menjadi Profesor Studi Islam Kontemporer di Universitas Oxford (St Antony's College) dan mengajar di berbagai universitas lain di Swiss dan Prancis. Ramadan dikenal sebagai penulis yang sangat produktif, dengan puluhan buku dan artikel yang membahas isu-isu seperti identitas Muslim Eropa, etika Islam, reformasi pemikiran Islam, dan dialog antarperadaban. Karyanya yang terkenal antara lain *To Be a European Muslim dan Radical Reform: Islamic Ethics and Liberation*.⁵⁰ Konteks pemikiran Ramadan sangat dipengaruhi oleh posisinya sebagai seorang Muslim yang lahir, tumbuh, dan berkarier di Eropa. Ia menghadapi secara langsung tantangan yang dialami oleh komunitas Muslim minoritas dalam berintegrasi dengan masyarakat Barat yang sekuler dan multikultural, sambil tetap mempertahankan identitas keislaman mereka.⁵¹ Kegelisahan utamanya adalah bagaimana menjadi seorang Muslim yang otentik sekaligus warga negara Eropa yang penuh. Ia menolak gagasan asimilasi total maupun isolasi diri, dan sebaliknya mengusulkan konsep "integrasi kritis" atau "kewarganegaraan aktif."

Pemikiran rekonstruksinya, yang ia sebut sebagai "Reformasi Radikal", berfokus pada reinterpretasi sumber-sumber Islam (Al-Qur'an dan Sunnah) untuk menghasilkan etika Islam yang relevan dengan konteks modernitas Barat. Ramadan gigih memperjuangkan kebangkitan dan membawa ide pembaharuan, dengan pemikiran yang progresif dan kontekstual.⁵² Ia menekankan pentingnya ijtihad dan pemahaman maqashid al-syari'ah untuk menjawab isu-isu kontemporer seperti pluralisme, hak asasi manusia, demokrasi, dan gender dari perspektif Islam.

⁴⁵Saidurrahman dan Azhari, *Rekonstruksi Peradaban Islam perspektif Prof. KH. Yudian Wahyudi, Ph.D.*

⁴⁶Saidurrahman dan Azhari, *Rekonstruksi Peradaban Islam perspektif Prof. KH. Yudian Wahyudi, Ph.D.*

⁴⁷Joseph A. Kéchichian, "Ramadan, Tariq Said," *The Oxford Encyclopedia of the Islamic World*, 2017, <http://www.oxfordislamicstudies.com/article/opr/t236/e0914>.

⁴⁸Oxford University Press, "What I believe," Oxford University Press, 2017.

⁴⁹Kéchichian, "Ramadan, Tariq Said."

⁵⁰Ramadan Tariq, "To Be a European Muslim: a Study of Islamic Sources in the European Context," in *To be a European Muslim* (Leicester: Islamic Foundation, 1998).

⁵¹Saumantri, "Pluralisme Dan Inklusivitas Dalam Masyarakat Multikultural Perspektif Pemikiran Tariq Ramadan."

⁵²Tanyaradzwa Mundoga, Walter Musakwa, dan Nelson Chanza, "Knowledge, Attitudes, and Perceptions about Wildlife Governance in the Hwange Tsholotsho Wildlife Area in Zimbabwe: A multi-methods Approach," *Environmental and Sustainability Indicators* 26, no. June 2024 (2025): 100615, <https://doi.org/10.1016/j.indic.2025.100615>.

Ramadan berargumen bahwa Muslim Eropa harus mampu mengartikulasikan nilai-nilai universal Islam dalam bahasa dan kerangka berpikir yang dipahami oleh masyarakat Barat, serta berkontribusi aktif dalam membangun masyarakat yang adil dan inklusif. Pemikirannya seringkali dianggap sebagai jembatan antara Islam dan Barat, meskipun ia juga menghadapi kritik dari berbagai pihak, baik dari kalangan Muslim konservatif maupun dari sebagian kalangan sekuler di Barat. Kontroversi personal yang menimpanya dalam beberapa tahun terakhir juga turut mempengaruhi persepsi publik terhadapnya, namun tidak mengurangi signifikansi gagasan-gagasan awalnya dalam diskursus Islam kontemporer di Barat.

Perbandingan Latar Sosial, Intelektual, dan Budaya

Membandingkan latar belakang Yudian dan Ramadan mengungkapkan perbedaan signifikan yang turut membentuk perspektif unik mereka dalam gagasan rekonstruksi hukum Islam. Meskipun keduanya adalah intelektual Muslim kontemporer yang sama-sama mengenyam pendidikan Barat dan peduli terhadap relevansi Islam di era modern, tetapi konteks sosial, perjalanan intelektual, dan lingkungan budaya tempat mereka beroperasi sangatlah berbeda. Perbedaan paling mencolok terletak pada konteks geografis dan demografis. Yudian berakar kuat dalam konteks Indonesia, sebuah negara dengan mayoritas penduduk Muslim terbesar di dunia, di mana Islam telah berakulturasi dengan budaya lokal selama berabad-abad. Kegelisahannya terkait dengan isu-isu internal umat Islam di Indonesia, seperti tantangan modernitas, potensi keteringgalan peradaban, dan hubungan antara Islam dengan identitas nasional (Pancasila).⁵³ Sebaliknya, Ramadan beroperasi dalam konteks Eropa Barat, di mana Muslim merupakan kelompok minoritas yang menghadapi tantangan integrasi, diskriminasi, dan negosiasi identitas dalam masyarakat sekuler dan multikultural. Fokus utamanya adalah bagaimana Muslim dapat hidup secara otentik sebagai penganut Islam sekaligus menjadi warga negara Eropa yang aktif dan berkontribusi.⁵⁴

Latar belakang pendidikan Yudian dan Ramadan juga menunjukkan nuansa yang berbeda, meskipun sama-sama mengkombinasikan tradisi Islam dan Barat. Yudian memiliki fondasi kuat dalam pendidikan pesantren tradisional Indonesia sebelum melanjutkan studi Islam di universitas Barat (McGill dan Harvard).⁵⁵ Perpaduan ini memberinya perspektif “dari dalam” tradisi Islam Nusantara yang kemudian diperkaya oleh metodologi Barat. Sementara itu, Ramadan lahir dan besar di Eropa, menempuh pendidikan tinggi dalam filsafat dan sastra Prancis sebelum mendalami studi Islam di Jenewa dan Al-Azhar. Latar belakangnya lebih condong pada pemikiran Barat yang kemudian ia gunakan untuk mengartikulasikan dan mereformasi pemahaman Islam, terutama bagi audiens Barat dan Muslim Eropa.⁵⁶ Keterkaitannya dengan Al-Azhar dan warisan Ikhwanul Muslimin dari kakeknya juga memberikan dimensi lain pada pemikirannya.

Perjalanan karier dan peran sosial mereka juga berbeda. Yudian meniti karier sebagai akademisi di UIN Sunan Kalijaga, menjadi rektor UIN Sunan Kalijaga bahkan presiden AIUA, dan kemudian menduduki posisi strategis di pemerintahan Indonesia sebagai Kepala BPIP.⁵⁷ Peran ini memberinya platform untuk mengartikulasikan gagasannya dalam konteks kebijakan nasional dan pembinaan ideologi negara. Ramadan, di sisi lain, lebih banyak berperan sebagai akademisi dan intelektual publik di Eropa. Ia aktif berceramah, menulis, dan berdebat di ruang publik Eropa, berusaha menjembatani pemahaman antara Islam dan Barat, meskipun kariernya kemudian diwarnai oleh kontroversi.⁵⁸

⁵³Saidurrahman dan Azhari, *Rekonstruksi Peradaban Islam perspektif Prof. KH. Yudian Wahyudi, Ph.D.*

⁵⁴Kéchichian, “Ramadan, Tariq Said.”

⁵⁵Halaqoh, “Yudian Wahyudi: Alumnus Pesantren yang Raih Profesor di Amerika.”

⁵⁶Press, “What I believe.”

⁵⁷HUMAS UIN SUKA, “Prof. Yudian Wahyudi Diberi Amanah Mengemban Tugas Menjaga dan Merawat Pancasila, Dilantik Presiden menjadi Kepala BPIP.”

⁵⁸Press, “What I believe.”

Perbedaan konteks ini secara alami mengarah pada fokus dan aksentuasi yang berbeda dalam gagasan rekonstruksi mereka. Yudian lebih menekankan pada rekonstruksi peradaban Islam secara internal, mengatasi ketertinggalan umat melalui pemahaman agama yang benar dan relevan dengan konteks keindonesiaan.⁵⁹ Di sisi lain, Ramadan lebih fokus pada rekonstruksi etika Islam dan metodologi hukum (*ushul fiqh*) agar Muslim Eropa dapat menavigasi kehidupan modern di Barat secara etis dan bermakna, serta mengartikulasikan identitas “Muslim Eropa.”⁶⁰ Singkatnya, meskipun Yudian dan Ramadan sama-sama mengusung semangat pembaruan dan kontekstualisasi dalam hukum Islam, namun latar belakang sosial, intelektual, dan budaya yang berbeda telah membentuk mereka menjadi dua tipe pemikir rekonstruksi yang berbeda pula: Yudian berfokus pada revitalisasi internal dalam konteks mayoritas Muslim di Timur (Indonesia), sementara yang Ramadan berfokus pada adaptasi dan artikulasi eksternal dalam konteks minoritas Muslim di Barat (Eropa).

Pemikiran Yudian

Yudian merupakan salah satu cendekiawan Muslim kontemporer Indonesia yang menaruh perhatian besar terhadap hubungan antara Islam, negara, dan kontekstualitas hukum Islam. Ia dikenal karena pemikirannya yang kritis terhadap konservatisme Islam dan usahanya untuk memformulasikan pemahaman Islam yang kontekstual dan berakar kuat dalam budaya dan nilai-nilai kebangsaan Indonesia.

1. Konsep Islam Kontekstual

Salah satu sumbangan penting Yudian dalam pemikiran hukum Islam adalah gagasannya tentang Islam kontekstual, yaitu Islam yang dipahami dan diterapkan tidak hanya berdasarkan teks secara literal, tetapi dengan mempertimbangkan realitas zaman, tempat, dan budaya di mana Islam itu hadir. Baginya, Islam tidak hadir dalam ruang hampa, melainkan selalu berkaitan erat dengan dinamika sosial-politik umat manusia.⁶¹ Yudian menekankan bahwa teks (Al-Qur'an dan Hadis) bersifat transenden dan universal, tetapi interpretasi terhadapnya adalah historis dan kontekstual.⁶² Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan dalam memahami teks Islam harus memerhatikan *maqashid syariah* (tujuan-tujuan hukum Islam), bukan sekadar bentuk formal dari hukum itu sendiri. Dalam pandangannya, memahami hukum Islam haruslah memperhatikan realitas umat yang terus berubah, bukan mengagungkan bentuk simbolik masa lalu. Pemikiran ini mengandung semangat pembaruan (*tajdid*) yang sangat dibutuhkan dalam konteks masyarakat modern yang majemuk dan demokratis seperti Indonesia.⁶³ Konsep Islam kontekstual Yudian merupakan respons terhadap arus puritanisme yang ingin menerapkan hukum Islam secara rigid dan literal, tanpa mempertimbangkan struktur sosial dan nilai-nilai kebangsaan.

2. Kritik terhadap Formulasi Syariat Formal

Salah satu fokus kritik Yudian adalah terhadap gerakan formalisasi syariat dalam ruang publik dan kenegaraan. Ia menyatakan bahwa upaya formalisasi hukum Islam, seperti perda syariah atau wacana penerapan hukum Islam dalam sistem hukum nasional secara total, adalah bentuk reduksi terhadap Islam itu sendiri.⁶⁴ Menurutny, syariat Islam tidak identik dengan hukum positif, apalagi jika penerapannya hanya bersifat simbolik dan tidak mempertimbangkan konteks sosial-budaya masyarakat.

⁵⁹Saidurrahman dan Azhari, *Rekonstruksi Peradaban Islam perspektif Prof. KH. Yudian Wahyudi, Ph.D.*

⁶⁰Saumantri, “Pluralisme Dan Inklusivitas Dalam Masyarakat Multikultural Perspektif Pemikiran Tariq Ramadan.”

⁶¹Saidurrahman dan Azhari, *Rekonstruksi Peradaban Islam perspektif Prof. KH. Yudian Wahyudi, Ph.D.*

⁶²Wahyudi, “The Slogan ‘Back to the Qur'an and the Sunna.’”

⁶³Wahyudi Yudian, *Hukum Islam antara Filsafat dan Politik*, ed. oleh Anjala Narto, 1 ed (Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2015).

⁶⁴Wahyudi Yudian, *Hukum Islam antara Filsafat dan Politik*, ed. oleh Anjala Narto, 1 ed (Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2015), 148.

Yudian mengkritik keras gerakan Islam politik, yang dalam pandangannya sering kali menggunakan agama sebagai alat legitimasi kekuasaan dan ideologi.⁶⁵ Ia berpendapat bahwa gerakan semacam ini justru merusak citra Islam karena menampilkan wajah Islam yang eksklusif, otoriter, dan tidak toleran terhadap keberagaman. Hukum Islam dalam negara, menurut Yudian, tidak boleh dipaksakan secara *top-down*, tetapi harus tumbuh dari kesadaran etis dan rasional masyarakat. Dengan demikian, Yudian menolak pendekatan normatif-legalistik yang melihat syariat hanya dalam bingkai peraturan hukum formal. Sebaliknya, ia mengusulkan pendekatan yang lebih substantif dan etis, yang berorientasi pada keadilan sosial, keberpihakan terhadap kelompok rentan, dan penguatan nilai-nilai kemanusiaan.⁶⁶

3. Gagasan tentang Islam Indonesia

Dalam kerangka berpikir kontekstual, Yudian mengembangkan gagasan tentang Islam Indonesia, yakni Islam yang tidak tercerabut dari akar budaya lokal dan nilai-nilai kebangsaan. Ia menolak ide “Arabisasi Islam” dan menekankan pentingnya memahami Islam dalam wajah khas Indonesia yang moderat, toleran, dan pluralistik.⁶⁷ Bagi Yudian, Islam Indonesia adalah ekspresi Islam yang terintegrasi dengan Pancasila, sebagai dasar negara yang menjamin kebebasan beragama dan kebhinekaan. Ia memandang bahwa pluralisme bukanlah ancaman, melainkan peluang bagi Islam untuk tumbuh bersama dalam konteks masyarakat multikultural. Gagasan ini berangkat dari pemahaman bahwa Islam Nusantara memiliki sejarah panjang dialog dengan budaya lokal, jauh sebelum munculnya gerakan Islam transnasional yang cenderung ketat.⁶⁸ Yudian juga mengkritik wacana Islamisasi negara yang justru bertentangan dengan semangat Islam yang mengedepankan rahmatan lil alamin. Dalam pandangannya, negara Pancasila adalah bentuk ideal dari prinsip maqashid syariah yang menjamin hak hidup, beragama, berkebudayaan, dan berserikat.⁶⁹

4. Ijtihad dan Rasionalitas dalam Pemikiran Hukum

Yudian adalah pendukung kuat terhadap penggunaan ijtihad sebagai metode pengambilan hukum Islam yang dinamis dan terbuka terhadap perubahan sosial. Ia menekankan pentingnya rasionalitas dalam beragama.⁷⁰ Ijtihad, menurutnya, adalah bentuk kreativitas intelektual yang tidak boleh dibatasi hanya pada ulama klasik, tetapi harus dikembangkan oleh generasi intelektual Muslim kontemporer yang memahami realitas global.⁷¹ Ia mengusulkan agar ijtihad dilakukan dengan metode interdisipliner, yang tidak hanya mengandalkan fiqh klasik, tetapi juga ilmu-ilmu sosial modern, filsafat, bahkan ilmu politik. Pandangan ini selaras dengan pendekatan maqashid yang lebih menekankan pada tujuan-tujuan moral dan sosial hukum Islam.⁷² Dengan pendekatan ini, Yudian membuka peluang bagi lahirnya hukum Islam yang lebih kontekstual, manusiawi, dan inklusif. Ia juga mengkritik kecenderungan stagnasi pemikiran Islam yang hanya bersandar pada otoritas teks tanpa pemahaman terhadap konteks historis dan sosial.⁷³

⁶⁵Wahyudi Yudian, *Hukum Islam antara Filsafat dan Politik*, ed. oleh Anjala Narto, 1 ed (Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2015), 149.

⁶⁶*Ibid.* Yudian Wahyudi, *Hukum Islam antara Filsafat dan Politik*, ed. oleh Anjala Narto, 1 ed. (Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2015), 155.

⁶⁷Saidurrahman dan Azhari, *Rekonstruksi Peradaban Islam perspektif Prof. KH. Yudian Wahyudi, Ph.D.*

⁶⁸Sodiman, “MAQASHID SYARI’AHKONTEMPORER (Menjangkar Pemikiran Yudian Wahyudi dan Jasser Auda),” *Jurnal Al-Adl* 11, no. 1 (2018): 140–58.

⁶⁹*Ibid.* Sodiman, “MAQASHID SYARI’AHKONTEMPORER (Menjangkar Pemikiran Yudian Wahyudi dan Jasser Auda),” *Jurnal Al-Adl* 11, no. 1 (2018): 140–58.

⁷⁰Yudian, *Hukum Islam antara Filsafat dan Politik*.

⁷¹Akso, “PESANTREN NAWESESA MENJADI UNIVERSITAS KELAS DUNIA PEMIKIRAN YUDIAN WAHYUDI,” *MODERATION: Journal of Islamic Studies Review* 2, no. 1 (2022): 1–28.

⁷²Sodiman, “MAQASHID SYARI’AHKONTEMPORER (Menjangkar Pemikiran Yudian Wahyudi dan Jasser Auda).”

⁷³Saidurrahman dan Azhari, *Rekonstruksi Peradaban Islam perspektif Prof. KH. Yudian Wahyudi, Ph.D.*

Pemikiran Ramadan

Ramadan adalah intelektual Muslim kontemporer asal Swiss yang dikenal luas di dunia Barat sebagai juru bicara Islam progresif yang mencoba membangun jembatan antara nilai-nilai Islam dan masyarakat Eropa modern. Pemikirannya banyak dipengaruhi oleh warisan intelektual kakeknya, Hasan al-Banna (pendiri Ikhwanul Muslimin), namun ia mengembangkan pendekatan baru yang lebih kontekstual, inklusif, dan dialogis. Ramadan mengusung pembaruan yang tidak hanya menyentuh sisi hukum Islam secara substantif, tetapi juga menysar metodologi pengambilan hukumnya.⁷⁴

1. Gagasan “Radical Reform”

Salah satu karya paling terkenal Ramadan adalah *Radical Reform: Islamic Ethics and Liberation* (2009), yang memuat pemikirannya tentang perlunya reformasi radikal dalam hukum Islam. Kata “radikal” di sini tidak mengacu pada ekstremisme, melainkan kembali ke akar (*radix*) Islam yaitu nilai-nilai dasar dan prinsip etikanya, sembari membuka ruang baru untuk pembaruan metodologi.⁷⁵ Ramadan menyatakan bahwa reformasi tidak cukup dilakukan pada produk hukum (fatwa atau keputusan fikih) saja, tetapi harus menyentuh metode dan epistemologi yang mendasari pengambilan hukum itu sendiri.⁷⁶ Ia mengkritik para fuqaha klasik yang terlalu terjebak dalam pendekatan literal dan skolastik, sehingga melahirkan hukum Islam yang rigid dan kurang responsif terhadap perubahan sosial.⁷⁷ Oleh karena itu, Ramadan mengusulkan agar reformasi dilakukan pada tiga level:

- Level tekstual: reinterpretasi Al-Qur’an dan hadis dengan pendekatan kontekstual.
- Level metodologis: pembaruan perangkat ijtihad, termasuk penerapan maqashid syariah.
- Level operasional: partisipasi ilmuwan non-agama (sosiolog, ekonom, ahli lingkungan, dll.) dalam menetapkan hukum.

2. Distingsi Nilai Prinsipil dan Praktik Historis

Ramadan menegaskan pentingnya membedakan antara nilai-nilai prinsipil Islam dan bentuk-bentuk praktik historis. Nilai-nilai prinsipil seperti keadilan, kasih sayang, kesetaraan, kebebasan, dan amanah bersifat transenden dan universal. Sementara itu, bentuk-bentuk pelaksanaannya (seperti sistem peradilan, model ekonomi, atau tatanan keluarga) sangat dipengaruhi oleh konteks sosial, budaya, dan politik pada masa lalu.⁷⁸ Dengan distingsi ini, Ramadan mengajak umat Islam untuk tidak membakukan bentuk-bentuk historis sebagai satu-satunya ekspresi sah dari Islam. Misalnya, sistem pemerintahan Khilafah atau tata cara berpakaian di masa lalu tidak harus dijadikan standar mutlak. Yang lebih penting adalah substansi nilainya: keadilan, transparansi, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.⁷⁹ Pemikiran ini membuka ruang bagi rekonstruksi hukum Islam yang lebih sesuai dengan nilai-nilai kontemporer seperti demokrasi, HAM, dan pluralisme, tanpa kehilangan jati diri keislamannya.

3. Pendekatan Maqashid Syariah dan Ijtihad Kolektif

Salah satu pilar utama dalam metodologi ijtihad Ramadan adalah pendekatan maqashid syariah, yaitu melihat hukum Islam dari perspektif tujuannya yang luhur: menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Ramadan memodernisasi pendekatan ini dengan menambahkan nilai-nilai seperti kebebasan, martabat manusia, dan keadilan sosial sebagai bagian dari maqashid kontemporer.⁸⁰

⁷⁴Kéchichian, “Ramadan, Tariq Said.”

⁷⁵Roksana Khalid Dan Isaiah J. Ting, “From Margins To Mainstream: Decolonizing Science And Promoting Diversity For The Future Of Stem,” *Frontiers In Education* 10, No. January (2025): 1–7, <https://doi.org/10.3389/Feduc.2025.1515125>.

⁷⁶Mundoga, Musakwa, Dan Chanza, “Knowledge, Attitudes, And Perceptions About Wildlife Governance In The Hwange Tsholotsho Wildlife Area In Zimbabwe: A Multi-Methods Approach.”

⁷⁷Alejandro De Haro Honrubia, “La Reforma Radical De La Filosofía. Algunas Notas Sobre ‘Relativismo’ Y ‘Verdad’ En El Pensamiento De José Ortega Y Gasset,” *Agora. Papeles De Filosofía* 44, No. 1 (2025): 1–15, <https://doi.org/10.15304/Ag.44.1.9909>.

⁷⁸Tariq, “To Be a European Muslim: a Study of Islamic Sources in the European Context.”

⁷⁹Saumantri, “Pluralisme Dan Inklusivitas Dalam Masyarakat Multikultural Perspektif Pemikiran Tariq Ramadan.”

⁸⁰Iddo Felsenthal dan Ayman Agbaria, “‘Justice before god’: critical Islamic education based on the work of Tariq Ramadan,” *British Journal of Religious Education* 00, no. 00 (2025): 1–13, <https://doi.org/10.1080/01416200.2025.2480655>.

Lebih jauh, Ramadan menekankan pentingnya ijtihad kolektif dan interdisipliner. Ia menolak model ijtihad eksklusif oleh ulama fikih semata. Menurutnya, kompleksitas dunia modern menuntut kolaborasi lintas ilmu dan lintas budaya. Oleh sebab itu, lembaga ijtihad ideal seharusnya melibatkan teolog, filsuf, ekonom, ilmuwan, dan profesional lainnya untuk memberikan pertimbangan menyeluruh atas suatu persoalan hukum.⁸¹ Gagasan ini merupakan upaya untuk menata ulang otoritas keilmuan dalam Islam dan menjembatani antara dunia spiritual dan realitas empirik masyarakat.

4. Integrasi Islam dalam Konteks Minoritas Muslim Eropa

Sebagai seorang Muslim yang hidup di Eropa, Ramadan secara konsisten mengembangkan strategi integrasi positif bagi umat Islam yang hidup sebagai minoritas. Ia menolak dua pendekatan ekstrem: asimilasi total yang menghapus identitas Islam, dan isolasi budaya yang menolak nilai-nilai lokal.⁸² Sebaliknya, ia menawarkan pendekatan integrasi kritis, di mana Muslim dapat menjadi warga negara yang loyal tanpa mengorbankan keyakinan religiusnya.⁸³ Dalam konteks ini, Ramadan mengembangkan konsep “European Muslim identity” yang memadukan komitmen terhadap prinsip-prinsip Islam dengan nilai-nilai kewarganegaraan Eropa seperti pluralisme, demokrasi, dan kebebasan berekspresi.⁸⁴ Ia juga menekankan pentingnya pemikiran mandiri (*ijtihad*) di kalangan Muslim diaspora, karena hukum-hukum yang berlaku di negeri Muslim tidak bisa diadopsi begitu saja dalam konteks masyarakat sekuler dan plural⁸⁵. Oleh karena itu, integrasi Islam di Eropa harus berbasis pada prinsip universal Islam yang direfleksikan dalam kondisi nyata umat Islam di Barat.

ANALISIS KOMPARATIF PEMIKIRAN YUDIAN DAN RAMADAN

Titik Temu Pemikiran Yudian dan Ramadan

Terdapat sejumlah titik temu penting dalam pemikiran ke dua tokoh ini: *Pertama*, Pendekatan Kontekstual terhadap Hukum Islam. Baik Yudian maupun Ramadan menolak pemahaman Islam secara literal dan tekstualistik yang mengabaikan perubahan ruang dan waktu. Ke duanya mengedepankan pentingnya memahami teks dalam konteks sosial dan historis, serta membuka ruang ijtihad untuk menjawab tantangan zaman. *Kedua*, Penolakan terhadap Tekstualisme Sempit dan Simbolisme Syariat. Yudian mengkritik keras formalisasi hukum Islam melalui perda syariah dan gerakan Islam politik yang mengabaikan substansi nilai. Demikian pula Ramadan mengecam stagnasi fikih klasik dan mengajak umat Islam untuk membebaskan agama dari bentuk-bentuk praktik historis yang tidak relevan lagi. Ke duanya menolak pengkultusan bentuk dan simbol, dan menuntut pemaknaan baru yang berbasis esensi. *Ketiga*, Penekanan pada Maqashid Syariah dan Etika Islam. Yudian maupun Ramadan menempatkan maqashid syariah sebagai landasan dalam rekonstruksi hukum. Bagi Yudian, maqashid adalah fondasi bagi Islam, khususnya Islam Indonesia, yang etis dan humanistik. Bagi Ramadan, maqashid adalah alat untuk menyeimbangkan antara norma wahyu dan kebutuhan sosial modern. Ke duanya juga menekankan etika sebagai dasar berislam bukan sekadar kepatuhan normatif. *Keempat*, Pentingnya Rasionalitas dan Keterlibatan Intelektual Kontemporer. Yudian maupun Ramadan sama-sama mendorong kebangkitan intelektual Islam modern yang mampu berpikir kritis, reflektif, dan terbuka terhadap sains, filsafat, dan wacana global. Yudian berbicara tentang rasionalisasi “kolektivisasi” ijtihad, sedangkan Ramadan menyebut perlunya ijtihad kolektif dan interdisipliner. Yudian sudah merumuskan dengan rinci dan sistematis dalam Reorientasi Fiqh Indonesia, 1994. Di sisi lain, Ramadan masih menggantung.

⁸¹Ragozina, “Environmentalism in Modern Islamic Philosophy.”

⁸²Zunly Nadia, “Minoritas Muslim Dalam Kontestasi Identitas Di Eropa,” *Borneo : Journal of Islamic Studies* 2, no. 1 (2021): 23–45, <https://doi.org/10.37567/borneo.v2i1.733>.

⁸³Zunly Nadia, “Minoritas Muslim Dalam Kontestasi Identitas Di Eropa,” *Borneo : Journal of Islamic Studies* 2, no. 1 (2021): 23–45, <https://doi.org/10.37567/borneo.v2i1.733>.

⁸⁴Felsenthal dan Agbaria, “‘Justice before god’: critical Islamic education based on the work of Tariq Ramadan.”

⁸⁵Saumantri, “Pluralisme Dan Inklusivitas Dalam Masyarakat Multikultural Perspektif Pemikiran Tariq Ramadan.”

Perbedaan Pendekatan dan Strategi Rekonstruksi

Meski memiliki banyak kesamaan, pendekatan ke dua tokoh ini dibentuk oleh realitas sosial dan politik yang berbeda, sehingga memunculkan perbedaan signifikan dalam strategi reformasi mereka. *Pertama*, Konteks Geografis dan Sosiopolitik. Yudian hidup dalam konteks mayoritas Muslim di Indonesia, sebuah negara demokratis yang plural dan multikultural. Pendekatannya bercorak nasionalistik, mengakar pada Pancasila dan nilai lokal. Ramadan, sebaliknya, berada di Eropa sebagai Muslim minoritas, sehingga pendekatannya lebih bersifat diasporik dan transnasional, serta fokus pada strategi integrasi. *Kedua*, Sasaran Dakwah dan Audiens Pemikiran. Yudian berfokus pada publik Indonesia dan membangun kerangka Islam yang kompatibel dengan negara bangsa. Di sisi lain, Ramadan menyasar umat Islam di Barat, serta dunia Muslim global, dengan visi membangun komunitas Muslim yang cerdas, independen, dan kritis terhadap Barat dan Timur sekaligus. *Ketiga*, Metode Ijtihad. Yudian menekankan rasionalisasi dan kontekstualisasi ijtihad kolektif berbasis maqashid, multidisiplin dan nilai-nilai lokal, yang harus dilegitimasi melalui ijmak. Ramadan mengembangkan konsep ijtihad kolektif dan lintas disiplin, melibatkan berbagai bidang ilmu untuk menafsir ulang teks Islam. Yudian sudah mengaplikasikan konsepnya ke dalam berbagai kasus baru, sedangkan Ramadan masih sekadar himbauan. *Keempat*, Tekanan Politik-Kultural. Yudian menghadapi tantangan dari kelompok konservatif dan Islam politik di Indonesia. Di sisi lain, Ramadan menghadapi tantangan dari islamofobia Barat, stereotipe terhadap Muslim, serta tuntutan integrasi sosial di negara sekuler.

Kekuatan dan Kelemahan Masing-Masing Pendekatan

Analisis evaluatif terhadap masing-masing pendekatan memperlihatkan kekuatan dan potensi kelemahannya.

- a. Kekuatan Pemikiran Yudian
 - 1) Kontekstual dan global tetapi membumi, sehingga sangat relevan dengan masyarakat Indonesia.
 - 2) Menguatkan integrasi Islam dengan nilai kebangsaan dan demokrasi, sehingga membumi.
 - 3) Kaya dengan elaborasi teknis-metodis dalam ijtihad.
 - 4) Mendorong pencerahan melalui pendidikan dan universitas.
- b. Kelemahan Pemikiran Yudian
 - 1) Terlalu terikat pada kerangka negara dan bisa dianggap kompromistis.
 - 2) Rentan disalahpahami sebagai pendangkalan hukum Islam.
- c. Kekuatan Pemikiran Ramadan
 - 1) Global dan kritis, mampu menjawab tantangan umat Islam di Barat.
 - 2) Mendalam dalam teori hukum Islam dan metodologi pembaruan.
 - 3) Membangun paradigma Islam sebagai etika universal.
- d. Kelemahan Pemikiran Ramadan
 - 1) Kompleksitas teorinya sulit dipraktikkan secara luas oleh masyarakat awam.
 - 2) Posisi minoritas membuat gagasannya kadang terkesan utopis bagi konteks mayoritas Muslim.
 - 3) Beberapa gagasannya menimbulkan kontroversi karena dianggap terlalu liberal oleh kalangan konservatif.

KESIMPULAN

Studi ini menunjukkan bahwa pemikiran Yudian dan Ramadan merepresentasikan dua corak rekonstruksi hukum Islam yang kontekstual, reflektif, dan rasional. Ke duanya menolak pendekatan tekstualisme sempit serta formalisasi syariat yang lepas dari realitas sosial. Mereka sama-sama mengedepankan maqashid syariah, etika universal, dan pentingnya pembacaan ulang terhadap warisan hukum Islam dengan mempertimbangkan kondisi zaman dan tempat.

Yudian menekankan pentingnya membangun Islam global yang relevan dengan kultur dan identitas kebangsaan Indonesia, sehingga lahir konsep Islam Indonesia atau Islam Nusantara. Ia mengkritik keras formalisasi syariat dalam bentuk perda-perda syariah yang tidak memperhatikan konteks kebangsaan. Pendekatannya lebih bercorak nasionalistik, praktis-praksis, dan berbasis pada rasionalitas ijtihad. Sementara itu, Ramadan menawarkan pendekatan reformasi radikal (*radical reform*) yang tidak hanya menyentuh hasil-hasil hukum, tetapi juga menggugat metode istinbath-nya. Ia membedakan antara nilai-nilai dasar Islam dan praktik historis, menekankan ijtihad kolektif lintas disiplin, serta berusaha membangun identitas Muslim yang utuh di tengah masyarakat Barat yang sekuler. Pendekatannya bernuansa transnasional, filosofis, dan berbasis maqashid.

Kesamaan ke duanya terletak pada penegasan bahwa hukum Islam tidak boleh lepas dari semangat keadilan, kasih sayang, dan kemaslahatan manusia. Namun, perbedaan konteks baik geografis, politik, maupun sosial menjadikan strategi keduanya berbeda. Yudian lebih fokus pada problem relasi Islam dan negara, sementara Ramadan berfokus pada integrasi identitas Muslim dalam masyarakat non-Muslim, yang juga merupakan bagian dari problem relasi Islam dan negara. Pemikiran ke dua tokoh ini memberikan sumbangsih besar dalam membangun paradigma hukum Islam yang inklusif, humanis, dan kontributif terhadap peradaban modern. Ke duanya membuktikan bahwa Islam adalah agama yang dinamis dan mampu merespons tantangan zaman tanpa kehilangan ruh spiritualnya.

Pertama, Bagi Akademisi dan Cendekiawan Muslim. Diperlukan pengembangan lebih lanjut terhadap pendekatan kontekstual dalam studi hukum Islam, dengan memperkaya metodologi ijtihad kontemporer berbasis maqashid syariah dan etika universal. Pendekatan Yudian dan Ramadan layak dijadikan inspirasi dalam kurikulum pemikiran Islam modern di perguruan tinggi. *Kedua*, Bagi Pengambil Kebijakan. Rekonstruksi hukum Islam hendaknya tidak dilakukan secara simbolik-formal, melainkan harus mempertimbangkan konteks sosial-politik serta kebutuhan masyarakat modern. Nilai-nilai keadilan, kesetaraan, dan kemanusiaan harus menjadi pijakan utama dalam merumuskan kebijakan berbasis syariat. *Ketiga*, Bagi Komunitas Muslim Global. Penting untuk membangun budaya ijtihad kolektif dan dialog lintas budaya serta disiplin ilmu guna menghadirkan Islam yang tidak eksklusif dan ahistoris. Pemikiran seperti yang ditawarkan oleh Yudian dan Ramadan harus dijadikan sebagai jembatan antara tradisi Islam dan realitas kontemporer. *Keempat*, Bagi Peneliti Selanjutnya. Diharapkan dapat melakukan telaah lebih luas terhadap tokoh-tokoh lain yang memiliki visi serupa, serta mengembangkan kajian perbandingan yang lebih mendalam mengenai strategi rekonstruksi hukum Islam dalam berbagai konteks lokal dan global.

REFERENSI

- Aditya, Zaka Firma. "Romantisme Sistem Hukum Di Indonesia : Kajian Atas Kontribusi Hukum Adat Dan Hukum Islam Terhadap Pembangunan Hukum Di Indonesia." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 8, No. 1 (2019): 37. <https://doi.org/10.33331/Rechtsvinding.V8i1.305>.
- Afrida Naili, A'la. "Interpretasi Nilai Sosial Budaya Dan Hukum Islam Dalam Rumah Khas 'Adat Penjalin' Masyarakat Islam Majalengka" 2, No. 2 (2024): 219–36. <https://doi.org/10.25216/Ikahi.2.2.8.2024.219-236>.
- Aibak, Kutbuddin. "Kajian Fikih Kontemporer: Sebuah Rekonstruksi Awal." *Ahkam: Jurnal Hukum Islam* 2, No. 1 (2017). <https://doi.org/10.21274/Ahkam.2014.2.1.50-60>.
- Akso. "Pesantren Nawesea Menjadi Universitas Kelas Dunia Pemikiran Yudian." *Moderation: Journal Of Islamic Studies Review* 2, No. 1 (2022): 1–28.
- Al-Farabi. "Mewujudkan Sistem Hukum Integratif: Harmonisasi Hukum Islam Dan Hukum Adat Dalam Sistem Hukum Nasional." *Assalam* Iii, No. 1 (2013): 103–18. <https://doi.org/10.51226/Assalam.V2i1.42>.
- Ansori, Ansori. "Rekonstruksi Metodologi Fikih Kontemporer." *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 12, No. 2 (2018): 329–40. <https://doi.org/10.24090/Mnh.V12i2.1302>.
- Apik, Anitasari Intan Saputri. "Reaktualisasi Hukum Islam Munawir Sjadzali Dan Kontekstualisasi Doktrin Islam Pribumi Abdurrahman Wahid" 3, No. 1 (2021): 24–50.
- Aris, Dan Muhammad Sabir. "Hukum Islam Dan Problematika Sosial: Telaah Terhadap Beberapa Hukum Perdata Isam Dalam Kompilasi Hukum Islam." *Diktum: Jurnal Syariah Dan Hukum* 18, No. 2 (2020): 283–95. <https://doi.org/10.35905/Diktum.V18i2.1608>.
- Basri, R. "Faktor Sosial Budaya Penetapan Hukum Privat Dalam Islam." *Istiqra: Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Islam* Iv (2017): 148–59.
- Creswell, John W. *Creswell. Educational Research : Planning, Conducting, And Evaluating Quantitative And Qualitative Research*. Diedit Oleh Carolyn Schweitzer. Pearson Education, Inc. 6 Ed. Saddle River, New Jersey: Pearson Education, Inc, 2019. <https://doi.org/10.1002/10.1080/01416200.2025.2480655>.
- Felsenthal, Iddo, Dan Ayman Agbaria. "Justice Before God?: Critical Islamic Education Based On The Work Of Tariq Ramadan." *British Journal Of Religious Education* 00, No. 00 (2025): 1–13. <https://doi.org/10.1080/01416200.2025.2480655>.
- Halaqoh. "Yudian: Alumnus Pesantren Yang Raih Profesor Di Amerika." *Www.Halaqoh.Net*, 2016. <https://www.halaqoh.net/2016/05/yudian-wahyudi-alumnus-pesantren-yang.html>.
- Harisudin, M Noor. "Rekonstruksi Fiqh Dalam Merespon Perubahan Sosial." *Asy-Syir'ah* 50, No. 1 (2016): 81–107.
- Hasanudin, Fuat. "Maqashid Al-Syariah Ibn 'Asyur: Rekonstruksi Paradigma Ushul Fikih." *Abhats: Jurnal Islam Ulil Albab* 1, No. 1 (2020): 172–87.
- Honrubia, Alejandro De Haro. "La Reforma Radical De La Filosofía. Algunas Notas Sobre 'Relativismo' Y 'Verdad' En El Pensamiento De José Ortega Y Gasset." *Agora. Papeles De Filosofía* 44, No. 1 (2025): 1–15. <https://doi.org/10.15304/Ag.44.1.9909>.
- Humas Uin Suka, Uin Suka. "Prof. Yudian Diberi Amanah Mengemban Tugas Menjaga Dan Merawat Pancasila, Dilantik Presiden Menjadi Kepala Bpip." *Www.Uin-Suka.Ac.Id*, 2020. <https://www.uin-suka.ac.id/id/berita/detail/495/prof-yudian-wahyudi-diberi-amanah-mengemban-tugas-menjaga-da>.

- Indra, A.Indraerawati, Kurniati, Dan Abd Rahman R. “Kontribusi Muhammadiyah Dan Nahdatul Ulama Dalam Bidang Politik, Pendidikan Dan Sosial Budaya Dalam Pengembangan Dan Penerapan Hukum Islam Di Indonesia.” *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 4, No. 2 (2023): 1–7. <https://doi.org/10.55623/Au.V4i2.207>.
- Katadata. “Yudian, Santri Dan Lulusan Harvard Yang Jadi Kepala Bpip.” *Www.Katadata.Co.Id*, 2020. <https://katadata.co.id/berita/2020/02/05/yudian-wahyudi-santri-dan-lulusan-harvard-yang-jadi-kepala-bpip%0a%0aartikel-ini-telah-tayang-di-katadata.co.id-dengan-judul-%22yudian-santri-dan-lulusan-harvard-yang-jadi-kepala-bpip%22>, <https://web.arch>.
- Kéchichian, Joseph A. “Ramadan, Tariq Said.” *The Oxford Encyclopedia Of The Islamic World*, 2017. <http://www.oxfordislamicstudies.com/article/opr/t236/e091>
- Khalid, Roksana, Dan Isaiah J. Ting. “From Margins To Mainstream: Decolonizing Science And Promoting Diversity For The Future Of Stem.” *Frontiers In Education* 10, No. January (2025): 1–7. <https://doi.org/10.3389/feduc.2025.1515125>.
- Latua, Abidin. “Kontekstualisasi Teori ‘Âm Dan Khâsh Dalam Penemuan Hukum Islam Di Indonesia.” *Jurnal Geocivic* 7, No. 2 (2024): 198–209.
- Mansur. “Kontekstualisasi Gagasan Fiqh Indonesia T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy (Telaah Atas Pemikiran Kritis Yudian).” *Asy-Syir’ah: Jurnal Ilmu Syari’ah Dan Hukum* 46, No. 1 (2012).
- Masbukin, Masbukin. “Rekontruksi Fiqh Islam: Menuju Fiqh Nusantara.” *Nusantara; Journal For Southeast Asian Islamic Studies* 14, No. 1 (2020): 39. <https://doi.org/10.24014/Nusantara.V14i1.7136>.
- Mukminin, Moh Amiril, Dan Wahyudi Rhamadan. “Kontekstualisasi Hadis Tarbawi Tentang Pengetahuan Dan Akhlak Dalam Pendidikan Islam Modern.” *Gahwa* 2, No. 2 (2024): 62–79. <https://doi.org/10.61815/Gahwa.V2i2.401>.
- Mundoga, Tanyaradzwa, Walter Musakwa, Dan Nelson Chanza. “Knowledge, Attitudes, And Perceptions About Wildlife Governance In The Hwange Tsholotsho Wildlife Area In Zimbabwe: A Multi-Methods Approach.” *Environmental And Sustainability Indicators* 26, No. June 2024 (2025): 100615. <https://doi.org/10.1016/j.indic.2025.100615>.
- Nadia, Zunly. “Minoritas Muslim Dalam Kontestasi Identitas Di Eropa.” *Borneo : Journal Of Islamic Studies* 2, No. 1 (2021): 23–45. <https://doi.org/10.37567/Borneo.V2i1.733>.
- Nasim, Abu .Sahman. “Faktor Sosial Budaya Penetapan Hukum Privat Dalam Islam” 2, No. 1 (2023): 349–65.
- Nasution, Adelina. “Narsisme Ulama: Dilema Dan Possibilitas Rekonstruksi Ushul Fiqh Di Indonesia.” *Al-Ahkam* 18, No. 2 (2019): 213. <https://doi.org/10.21580/Ahkam.2018.18.2.2308>.
- Press, Oxford University. “What I Believe.” Oxford University Press, 2017. https://en.wikipedia.org/wiki/Tariq_Ramadan#cite_note-20.
- Puspa Djuwita. “Penelitian Komparatif.” *Pendidikan*, 2009, 8.
- Ragozina, S. A. “Environmentalism In Modern Islamic Philosophy.” *Rudn Journal Of Philosophy* 27, No. 2 (2023): 233–50. <https://doi.org/10.22363/2313-2302-2023-27-2-233-250>.
- Rohaeti, Euis Eti. “Analisis Pembelajaran Konsep Esensial Matematika Sekolah Menengah Melalui Pendekatan Kontekstual Socrates.” *Infinity Journal* 1, No. 2 (2012): 186. <https://doi.org/10.22460/Infinity.V1i2.18>.
- Saidurrahman, Dan Akmal Tarigan Azhari. *Rekonstruksi Peradaban Islam Perspektif Prof. Kh. Yudian, Ph.D. Diedit Oleh Fahmi Irfan. Sustainability (Switzerland)*. 1 Ed. Vol. 11. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.

- Saumantri, Theguh. "Pluralisme Dan Inklusivitas Dalam Masyarakat Multikultural Perspektif Pemikiran Tariq Ramadan." *Zawiyah: Jurnal Pemikiran Islam* 9, No. 1 (2023): 135. <https://doi.org/10.31332/Zjpi.V9i1.5899>.
- Sodiman. "Maqashid Syari'ah kontemporer (Menjangkar Pemikiran Yudian Dan Jasser Auda)." *Jurnal Al-'Adl* 11, No. 1 (2018): 140–58.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan*. Diedit Oleh Apri Nuryanto. 3 Ed. Yogyakarta: Alfabet, Cv, 2019.
- Sunarto, Muhammad Zainuddin, Tutik Hamidah, Dan Abbas Arfan. "Pembaharuan Ushul Fiqh Ali Jum'ah Muhammad." *Hakam: Jurnal Hukum Islam Dan Hukum Ekonomi Islam* 6, No. 1 (2022): 25–41.
- Syukron, Ahmad. "Islam Dan Feminisme (Perspektif Rekonstruksi Hukum Islam)." *Muwazah* 1, No. 2 (2013): 135–46. <https://doi.org/10.28918/Muwazah.V1i2.288>.
- Tanjung, Taufiq Akbar, Dan Uswatun Hasanah. "Perbandingan Pendekatan Kontekstual Dengan Pendekatan Saintifik Terhadap Hasil Belajar Pada Materi Pertumbuhan Dan Perkembangan Kelas Viii Ipa Smp Swasta An-Nizam Medan." *Jurnal Pelita Pendidikan* 5, No. 1 (2016): 6–11. <https://doi.org/10.24114/Jpp.V5i1.10501>.
- Tariq, Ramadan. "To Be A European Muslim: A Study Of Islamic Sources In The European Context." In *To Be A European Muslim*. Leicester: Islamic Foundation, 1998.
- Wahyudi, Yudian. "The Slogan 'Back To The Qur'an And The Sunna'." Library. McGill University, 2002.
- Yudian, Wahyudi. *Hukum Islam Antara Filsafat Dan Politik*. Diedit Oleh Anjala Narto. 1 Ed. Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2015.